



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR : 361 /**356**/BPBD/2025

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA ERUPSI
GUNUNG SINABUNG DI KABUPATEN KARO

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 229.Lap/GL.05/BGL/2022 tanggal 18 Mei 2022 hal Penurunan tingkat aktivitas G. Sinabung Provinsi Sumatera Utara dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada), disebutkan bahwa berdasarkan hasil analisis data visual dan instrumental serta potensi ancaman bahayanya, dinilai tingkat aktivitas G. Sinabung dapat diturunkan dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada) terhitung mulai tanggal 17 Mei 2022 pukul 21:00 WIB;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 952.Lap/GL.03/BGL/2025 tanggal 3 Juli 2025 hal Evaluasi Perkembangan aktivitas Vulkanik G. Sinabung dalam Level II (Waspada);
 - c. bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Karo Nomor: 361/158/BPBD/2025 tanggal 8 April 2025 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 tahun 2022 tentang Penghapusan Desa Bekerah dan Desa Simacem Kecamatan Naman Teran dan Desa Sukameriah Kecamatan Payung, Serta Pembentukan Desa Bekerah, Desa Simacem dan Desa Sukameriah di Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 06);

- Memperhatikan: 1. Surat Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 229.Lap/GL.05/BGL/2022 tanggal 18 Mei 2022 hal Penurunan tingkat aktivitas G. Sinabung Provinsi Sumatera Utara dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada);
2. Surat Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 952.Lap/GL.03/BGL/2025 tanggal 3 Juli 2025 hal Evaluasi Perkembangan aktivitas Vulkanik G. Sinabung dalam Level II (Waspada);
 3. Keputusan Bupati Karo Nomor: 361/158/BPBD/2025 tanggal 8 April 2025 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo dalam Status Transisi Darurat Ke Pemulihan untuk Wilayah desa-desa yang sudah direlokasi didalam radius 2 Km dari Puncak Gunung Sinabung, serta radius 3.5 Km untuk sektor selatan-timur Gunung Sinabung.
- KEDUA : Status Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan 6 Oktober 2025.
- KETIGA : Masyarakat tidak diperbolehkan melakukan aktifitas pada desa-desa yang sudah direlokasi, di dalam radius 2 Km dari puncak Gunung Sinabung, serta radius 3,5 Km untuk sektor Selatan-Timur Gunung Sinabung.
- KEEMPAT : Masyarakat yang tinggal di luar radius 3 km dari kawah yaitu Desa Gurukinayan, Desa Kuta Tonggal, Desa Berastepu, Desa Gamber, dan masyarakat yang berada didalam jarak kurang dari 4 Km, dan diluar sektor Selatan-Tenggara dan Tenggara-Timur tetapi berada didalam KRB III yaitu Desa Sukanalu, Desa Sigarang-garang, Desa Mardinding, dan Dusun Lau Kawar agar dilaksanakan relokasi.
- KELIMA : Masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung agar tetap waspada terhadap bahaya lahar.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 07-Juli - 2025



Tembusan:

1. Kemenko PMK di Jakarta;
2. Kepala BNPB di Jakarta
3. Menteri Sosial RI di Jakarta;
4. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
5. Pangdam I/Bukit Barisan di Medan;
6. Kapoldasu di Medan;
7. Danrem 023 Kawal Samudra di Sibolga;
8. Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
9. Forkopimda Kab. Karo;